



P E N E T A P A N

NOMOR 2403/Pdt.P/2023/PN. Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

N a m a : CAECILIA LANNY HOSTIADI
NIK : 3578085204400001
Tpt, Tgl. Lahir : Bangkalan, 12 April 1940
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Katholik
Warganegara : Indonesia
Status : Cerai Mati
A l a m a t : Grand City C 6 Rungkut Mutiara RT.004 RW.008,
Kelurahan Rungkut Tengah, Kecamatan Gunung Anyar –
Kota Surabaya.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **EKKUM, SH., MH., dan MOHAMMAD ALI USMAN, SH** Para Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum “LI WON & CO” yang berkantor di Surya Resident Cluster Emerald Blok 1D No.3, Dukuh Tengah, Buduran Sidoarjo Jawa Timur, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2023

selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON.**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 November 2023, Nomor : 2377 / Pdt.P / 2023 / PN Sby tentang penunjukan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 November 2023, Nomor : 2377 / Pdt.P/2023 /PN Sby tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara permohonan ini ;
3. Penetapan Hakim tanggal 14 November 2023 Nomor : 2377 / Pdt.P/2023 /PN Sby tentang penetapan hari sidang pertama perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat permohonan Pemohon tertanggal 7 November 2023, yang telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 November 2023, Nomor : 2377 / Pdt.P/2023 /PN Sby;
5. Bukti – bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register Perkara No. 2403/Pdt.P/2023/PN.Sby. tanggal 14 November 2023, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON lahir di Bangkalan pada tanggal 12 April 1940 berdasarkan Surat Tjataan Sipil Bangkalan Golongan Tionghoa Kelahiran Angka Delapan Puluh Empat yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjataan Sipil di Bangkalan dan kemudian disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan tertanggal 26 Agustus 1960 tercantum dalam Surat Kelahiran Golongan Tionghoa tersebut atas nama “**GIOK LAN**” anak dari HOO SIANG HWIE dan NJO HWA NIO.
2. Bahwa dahulu PEMOHON berkewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok dengan nama “**HOO GIOK LAN**” yang kemudian melepaskan kewarganegaraannya dan menjadi Warga Negara Republik Indonesia pada tanggal 9 November 1960 berdasarkan Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok Untuk Tetap Menjadi Warga Negara Republik Indonesia dengan Nomor Urut: 2 (Dua) yang diterima oleh Kepala Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 19 November 1960 dan telah terdaftar sebagai Warga Republik Indonesia di Kantor Imigrasi Denpasar dengan Nomor Register : 98/WNRI/1968 pada tanggal 6 Juni 1968.
3. Bahwa PEMOHON sudah pernah mengganti nama dari “**HOO GIOK LAN**” menjadi “**CAECILIA LANNY**” berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Nama dengan Nomor : M/182/1967 yang dikeluarkan dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Badung di Denpasar tertanggal 28 April 1967.
4. Bahwa PEMOHON sudah pernah menikah dan pernikahan tersebut dimuat dan diberitahukan kepada Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan berdasarkan Surat Tjataan Sipil Bangkalan Petikan Akta Perkawinan Angka : Tiga Puluh Enam yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan dan disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan tertanggal 18 September 1972, tercantum dalam Petikan Akta Perkawinan tersebut atas nama JOHANNES VIANNEY SHINDU HOSTIADI dan “**CAECILIA LANNY**”.

Halaman 2 Penetapan Nomor : 2403/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa PEMOHON telah terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia sesuai Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur dengan Nomor Induk Kependudukan **3578085204400001** atas nama "**CAECILIA LANNY HOSTIADI**" tertanggal 22 Juni 2017.
6. Bahwa PEMOHON berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3578080301084199 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya tanggal 03-05-2012 dengan Nomor Induk Kependudukan : 3578085204400001 atas nama "**CAECILIA LANNY HOSTIADI**" lahir di Bangkalan pada tanggal 12 April 1940 dan saat ini bertempat tinggal di Grand City C 6 Rungkut Mutiara RT.004 RW.008, Kelurahan Rungkut Tengah, Kecamatan Gunung Anyar - Kota Surabaya, Nama tersebut tercantum sebagai Kepala Keluarga.
7. Bahwa maksud dan tujuan diajukannya Permohonan ini guna menetapkan nama "**GIOK LAN**" yang tercantum pada Surat Kelahiran Golongan Tionghoa, nama "**HOO GIOK LAN**" yang tercantum pada Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok Untuk Tetap Menjadi Warga Negara Republik Indonesia, nama "**CAECILIA LANNY**" yang tercantum pada Petikan Akta Perkawinan dan nama "**CAECILIA LANNY HOSTIADI**" yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga **adalah Satu Orang Yang Sama**.
8. Bahwa untuk mengajukan persamaan nama maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya dimana PEMOHON tinggal saat ini.
9. Bahwa oleh karena PEMOHON tinggal di wilayah hukum Kota Surabaya maka yang berwenang memberikan penetapan ini adalah Pengadilan Negeri Surabaya.
10. Bahwa untuk kepentingan tersebut diatas PEMOHON berharap kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan Satu Orang Yang Sama kepada PEMOHON guna kepentingan sebagaimana tersebut diatas;
11. Bahwa sehubungan dengan Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama ini, pihak PEMOHON bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan Permohonan ini;

Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum diatas, untuk itu melalui Permohonan ini kami memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa permohonan *a quo*, kiranya berkenan untuk segera memanggil para pihak pada suatu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan selanjutnya berkenan untuk menjatuhkan Penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

Halaman 3 Penetapan Nomor : 2403/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan nama "**GIOK LAN**" yang tercantum pada Surat Kelahiran Golongan Tionghoa, nama "**HOO GIOK LAN**" yang tercantum pada Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok Untuk Tetap Menjadi Warga Negara Republik Indonesia, nama "**CAECILIA LANNY**" yang tercantum pada Petikan Akta Perkawinan dan nama "**CAECILIA LANNY HOSTIADI**" yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah Satu Orang Yang Sama.

3. Menetapkan Penetapan ini berlaku untuk kepentingan penyesuaian seluruh nama yang tercantum dalam Dokumen-Dokumen dan Surat-surat berharga lainnya serta tidak terkecuali dan tidak terbatas pada Sertifikat Tanah milik PEMOHON.

4. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk melaporkan/mengirimkan kepada seluruh instansi Negeri maupun Sipil tentang dikabulkannya Penetapan Satu Orang Yang Sama sejak diterimanya salinan Penetapan ini untuk kepentingan PEMOHON dalam mengurus dokumen-dokumen terkait.

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang Kuasanya tersebut dipersidangan, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Kependudukan atas nama CAECILIA LANNY HOSTIADI dengan Nomor Induk Kependudukan 3578085204400001 tanggal 22 Juni 2019 yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kota Surabaya, diberi tanda **bukti P-1**;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama CAECILIA LANNY HOSTIADI Nomor 3578080301084199 tanggal 03 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kota Surabaya, diberi tanda **bukti P-2**;
3. Foto copy Surat Tjataan Sipil Bangkalan Golongan Tionghoa Kelahiran Angka Delapan Puluh Empat atas nama GIOK LAN tertanggal 26 Agustus 1960 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjataan Sipil di Bangkalan dan kemudian disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, diberi tanda **bukti P-3**;
4. Foto copy Surat Pernyataan Keterangan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi Warga Negara Republik Indonesia dengan Nomor Urut 2 (dua) tanggal 19 november 1960 yang diterima oleh Kepala Pengadilan Negeri Denpasar, diberi tanda **bukti P.4** ;

Halaman 4 Penetapan Nomor : 2403/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor M/182/1967 tertanggal 28 April 1967 yang dikeluarkan dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Badung di Denpasar, diberi tanda **bukti P-5**;
6. Foto copy Surat Tjataan Sipil Bangkalan Petikan Akta Perkawinan Angka : Tiga Puluh Enam tertanggal 19 September 1972 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan dan disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, diberi tanda **bukti P.6** ;

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya dan bukti-bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi guna didengar keterangannya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi TOSCA OCTAVIANI SANDRAWATI, memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa Hubungan saksi dengan Pemohon adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Grand City C 6 Rungkut Mutiara RT.004 RW.008, Kelurahan Rungkut Tengah, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya
- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, 12 April 1940
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah HOO SIANG HWIE dan NJO HWA NIO;
- Bahwa suami Pemohon bernama JOHANNES VIANNEY SINDHU HOSTIADI ;
- Bahwa nama Pemohon sebelumnya adalah GIOK LAN kemudian diganti menjadi CAECILIA LANNY;
- Bahwa Nama Pemohon di Akta Kelahiran tertulis GIOK LAN, nama Pemohon di Surat WNI adalah HOO GIOK LAN, nama Pemohon di Surat Pernyataan Ganti Nama adalah CAECILIA LANNY, dan nama Pemohon di KTP, KK dan Kutipan Akta Perkawinan adalah CAECILIA LANNY HOSTIADI;
- Bahwa sekarang Pemohon menggunakan nama CAECILIA LANNY HOSTIADI seperti yang tercantum dalam KTP, KK, Kutipan Akta Perkawinan dan Paspor Pemohon;
- Bahwa nama GIOK LAN, HOO GIOK LAN, CAECILIA LANNY dan CAECILIA LANNY HOSTIADI adalah orang yang sama.
- Bahwa Pemohon tidak ada masalah dengan hukum;

Halaman 5 Penetapan Nomor : 2403/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk Menetapkan nama "GIOK LAN" yang tercantum pada Surat Kelahiran Golongan Tionghoa, nama "HOO GIOK LAN" yang tercantum pada Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok Untuk Tetap Menjadi Warga Negara Republik Indonesia, nama "CAECILIA LANNY" yang tercantum pada Petikan Akta Perkawinan dan nama "CAECILIA LANNY HOSTIADI" yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah Satu Orang Yang Sama;

Atas keterangan saksi, Kuasa Pemohon membenarkan ;

2. Saksi MAGDALENA ITA TEDJAKUMALA, memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa Hubungan saksi dengan Pemohon adalah teman dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Grand City C 6 Rungkut Mutiara RT.004 RW.008, Kelurahan Rungkut Tengah, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya
- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, 12 April 1940
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang tua Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama JOHANNES VIANNEY SINDHU HOSTIADI ;
- Bahwa nama Pemohon sebelumnya adalah GIOK LAN kemudian diganti menjadi CAECILIA LANNY;
- Bahwa Nama Pemohon di Akta Kelahiran tertulis GIOK LAN, nama Pemohon di Surat WNI adalah HOO GIOK LAN, nama Pemohon di Surat Pernyataan Ganti Nama adalah CAECILIA LANNY, dan nama Pemohon di KTP, KK dan Kutipan Akta Perkawinan adalah CAECILIA LANNY HOSTIADI;
- Bahwa sekarang Pemohon menggunakan nama CAECILIA LANNY HOSTIADI seperti yang tercantum dalam KTP, KK, Kutipan Akta Perkawinan dan Paspor Pemohon;
- Bahwa nama GIOK LAN, HOO GIOK LAN, CAECILIA LANNY dan CAECILIA LANNY HOSTIADI adalah orang yang sama.
- Bahwa Pemohon tidak ada masalah dengan hukum;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk Menetapkan nama "GIOK LAN" yang tercantum pada Surat Kelahiran Golongan Tionghoa, nama "HOO GIOK LAN" yang tercantum pada Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok Untuk Tetap Menjadi Warga

Halaman 6 Penetapan Nomor : 2403/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia, nama "CAECILIA LANNY" yang tercantum pada Petikan Akta Perkawinan dan nama "CAECILIA LANNY HOSTIADI" yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah Satu Orang Yang Sama;

Atas keterangan saksi, Kuasa Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Kuasa Pemohon hanya memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat materi permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara permohonan Pemohon adalah *Apakah terdapat cukup alasan hukum untuk menyatakan bahwa nama "GIOK LAN" yang tercantum pada Surat Kelahiran Golongan Tionghoa, nama "HOO GIOK LAN" yang tercantum pada Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok Untuk Tetap Menjadi Warga Negara Republik Indonesia, nama "CAECILIA LANNY" yang tercantum pada Petikan Akta Perkawinan dan nama "CAECILIA LANNY HOSTIADI" yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah Satu Orang Yang Sama yaitu Pemohon?;*

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat, dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis

Halaman 7 Penetapan Nomor : 2403/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah Akta adalah sah.

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk mendapat penetapan Pengadilan yang menyatakan bahwa nama "GIOK LAN" yang tercantum pada Surat Kelahiran Golongan Tionghoa, nama "HOO GIOK LAN" yang tercantum pada Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok Untuk Tetap Menjadi Warga Negara Republik Indonesia, nama "CAECILIA LANNY"

Halaman 8 Penetapan Nomor : 2403/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum pada Petikan Akta Perkawinan dan nama "CAECILIA LANNY HOSTIADI" yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah Satu Orang Yang Sama adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun tujuannya agar yang bersangkutan tidak terganjal secara administratif untuk keperluan mengurus administrasi Kependudukan dan keperluan yang lain;

Menimbang, bahwa jenis permohonan tersebut tidak diatur baik dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 maupun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa apakah dengan tidak diaturnya jenis permohonan tersebut secara legislasi maupun regulasi sebagaimana tersebut diatas, maka apakah hakim harus menyatakan tidak berwenang memeriksa permohonan dimaksud dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tersebut maka dengan memperhatikan Pasal 5 ayat (1) yang menentukan Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Pengadilan Negeri yang memeriksa permohonan pemohon tersebut menilai bahwa oleh karena permohonan pemohon tidak dilatarbelakangi oleh kepentingan-kepentingan mencari untung secara financial namun tujuannya adalah untuk memperlancar urusan yang berkaitan dengan pengurusan Administrasi Kependudukan dan keperluan yang lain maka Permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana ditentukan sebagai berikut :

Barang siapa dengan salah satu perbuatan sengaja menggelapkan asal-usul orang, diancam karena penggelapan asal-usul, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Halaman 9 Penetapan Nomor : 2403/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah pengajuan permohonan Pemohon adalah sebagai salah satu cara menggelapkan asal-usul diri pemohon atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan siapakah nama sebenarnya dari Pemohon dan apakah Pemohon merupakan pribadi multi status atau tidak ;

Menimbang, bahwa dari Bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Kependudukan atas nama CAECILIA LANNY HOSTIADI dengan Nomor Induk Kependudukan 3578085204400001 tanggal 22 Juni 2019 yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kota Surabaya, bukti P-2 berupa Foto copy Kartu Keluarga atas nama CAECILIA LANNY HOSTIADI Nomor 3578080301084199 tanggal 03 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kota Surabaya, bukti P-3 berupa Foto copy Surat Tjatatn Sipil Bangkalan Golongan Tionghoa Kelahiran Angka Delapan Puluh Empat atas nama GIOK LAN tertanggal 26 Agustus 1960 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatatn Sipil di Bangkalan dan kemudian disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, bukti P-4 berupa Foto copy Surat Pernyataan Keterangan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi Warga Negara Republik Indonesia dengan Nomor Urut 2 (dua) tanggal 19 november 1960 yang diterima oleh Kepala Pengadilan Negeri Denpasar, bukti P-5 berupa Foto copy Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor M/182/1967 tertanggal 28 April 1967 yang dikeluarkan dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Badung di Denpasar, dan bukti P-6 berupa Foto copy Surat Tjatatn Sipil Bangkalan Petikan Akta Perkawinan Angka : Tiga Puluh Enam tertanggal 19 September 1972 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan dan disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-6 tercantum nama Pemohon adalah CAECILIA LANNY HOSTIADI, dalam bukti surat bertanda P-3 tercantum nama Pemohon adalah GIOK LAN, dalam bukti surat bertanda P-4 tercantum nama Pemohon adalah HOO GIOK LAN, dalam bukti surat bertanda P-5 tercantum nama Pemohon adalah CAECILIA LANNY, keempat nama tersebut menurut dalil Pemohon diakui sebagai nama Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai nama GIOK LAN, HOO GIOK LAN, CAECILIA LANNY dan CAECILIA LANNY HOSTIADI sebagaimana dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, diterangkan oleh saksi TOSCA OCTAVIANI SANDRAWATI dan MAGDALENA ITA TEDJAKUMALA mengetahui nama-nama orang tersebut adalah satu orang yang sama;

Halaman 10 Penetapan Nomor : 2403/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik berupa bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta bahwa nama Pemohon di KTP, KK dan Kutipan Akta Perkawinan tercantum nama Pemohon adalah CAECILIA LANNY HOSTIADI, nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran adalah GIOK LAN, nama Pemohon di Surat Keterangan Warga Negara Indonesia adalah HOO GIOK LAN dan nama Pemohon di Surat Pernyataan Ganti Nama adalah CAECILIA LANNY;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon saling berkaitan satu dengan lainnya dan saling dukung-mendukung sehingga dipandang dalil Pemohon bahwa nama GIOK LAN, HOO GIOK LAN, CAECILIA LANNY dan CAECILIA LANNY HOSTIADI adalah orangnya sama dapat dibuktikan atau dengan kata lain terdapat empat nama yang berbeda terhadap diri Pemohon. empat nama yang berbeda tersebut dipandang dapat mempersulit Pemohon dalam kaitannya dengan pengurusan administrasi maupun kepentingan-kepentingan lainnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak Pemohon sebagai warga negara khususnya untuk pengurusan Sertifikat Tanah milik Pemohon, sehingga harus dinyatakan bahwa nama : GIOK LAN, HOO GIOK LAN, CAECILIA LANNY dan CAECILIA LANNY HOSTIADI adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dijelaskan bahwa pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan pengurusan administrasi Kependudukan dan keperluan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hak subyektif pihak lain, dan juga tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana, sehingga berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut Pengadilan, permohonan harus dipandang terbukti dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (*volunteer*) yang diajukan oleh Pemohon sedangkan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, oleh karenanya Hakim menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan nama "GIOK LAN" yang tercantum pada Surat Kelahiran Golongan Tionghoa, nama "HOO GIOK LAN" yang tercantum pada Surat

Halaman 11 Penetapan Nomor : 2403/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok Untuk Tetap Menjadi Warga Negara Republik Indonesia, nama "CAECILIA LANNY" yang tercantum pada Petikan Akta Perkawinan dan nama "CAECILIA LANNY HOSTIADI" yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah Satu Orang Yang Sama.

- 3 Menetapkan Penetapan ini berlaku untuk kepentingan penyesuaian seluruh nama yang tercantum dalam Dokumen-Dokumen dan Surat-surat berharga lainnya serta tidak terkecuali dan tidak terbatas pada Sertifikat Tanah milik PEMOHON.
- 4 Memerintahkan kepada PEMOHON untuk melaporkan/mengirimkan kepada seluruh instansi Negeri maupun Sipil tentang dikabulkannya Penetapan Satu Orang Yang Sama sejak diterimanya salinan Penetapan ini untuk kepentingan PEMOHON dalam mengurus dokumen-dokumen terkait.
- 5 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada ini KAMIS tanggal 7 DESEMBER 2023 oleh kami Mochammad Djoenaidie, SH, MH Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu oleh hakim tersebut dengan dibantu Dhany Eko Prasetyo, SE, SH, MM, M.Hum. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Dhany Eko Prasetyo, SE, SH, MM, M.Hum

Mochammad Djoenaidie, SH, MH.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP PendaftaranRp. 30.000,-
2. Proses (ATK Perkara).....Rp. 60.000,-
3. PNBP Panggilan.....Rp. 10.000,-
4. Redaksi.....Rp. 10.000,-
5. Materai.....Rp. 10.000,-
- Jumlah.....Rp. 120.000,-
(seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 12 Penetapan Nomor : 2403/Pdt.P/2023/PN Sby